



P U T U S A N
NOMOR : 15/PDT/2009/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. I. I D I T ; Umur \pm 60 tahun, pekerjaan dahulu Nelayan (sekarang Wira usaha) beralamat di Lingkungan Banjar Anyar, Desa/ Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ; -----

2. I R E D I T ; Umur \pm 54 tahun, pekerjaan dahulu Nelayan (sekarang Wira usaha) beralamat di Lingkungan Banjar Anyar, Desa/ Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ; -----

3. I R E M B O N ; Umur \pm 54 tahun, pekerjaan dahulu Nelayan (sekarang Wira usaha) beralamat di Lingkungan Banjar Anyar, Desa/ Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : D. FIRDAUS dan ISWAHYUDI EDY P, para Advokat yang berkantor pada FBI Law Office beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 93, Lt. II Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Nopember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Nopember 2008, yang semula sebagai Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang disebut sebagai :-- PARA PEMBANDING I --



II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG ;
berkedudukan di Jalan Pudak No. 7
Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Wayan Sutita,SH. Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -----
2. Nyoman Suarta,SH. Kepala Sub. Seksi
Perkara Pertanahan ; -----
3. Liza Desrieny,SH. Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara ; -----
4. Ni Made Sinta Dewi,SH. Staf Seksi
Sengketa dan Perkara ; -----

berdasarkan surat kuasa Nomor : 570.61-
3306-Bd. tanggal 13 Nopember 2008,
semula sebagai Turut Tergugat I sekarang
disebut sebagai : ----- PEMBANDING II -----

III. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI ;
berkedudukan di Jalan Tjokorda Agung
Tresna No.7 Renon Denpasar, dalam hal
ini diwakili oleh : -----

1. DODO SUPARDO,SH. Kepala Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan ; -----
2. ARIE ARDONO,Aptnh. Kepala Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan ; -----
3. IB. KETUT WINARSA,SH. Kepala Seksi
dan Penanganan Perkara Pertanahan ; -
4. HENDRA LESMANA,SH. Staf Seksi
Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan ; -----

berdasarkan surat kuasa Nomor : 570.1.
61-698 tanggal 12 Juni 2008, yang semula



sebagai Turut Tergugat II sekarang disebut
sebagai : ----- PEMBANDING III -----

Melawan :

1. ANAK AGUNG SAGUNG PUTRA ; Umur 87 tahun, Pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Bumi Mekar Sari, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----
2. ANAK AGUNG SAGUNG ALIT ; Umur 76 tahun, Pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Bumi Mekar Sari, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----
3. Drs. ANAK AGUNG NGURAH OKA ; Umur 51 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Bumi Mekar Sari, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----
4. ANAK AGUNG NGURAH GEDE PUTRA ; Umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Thamrin No. 6 Denpasar ;
Dalam hal ini ke-empat orang tersebut menyerahkan kuasa kepada STHUTI MANDALA,SH. Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Suli No. 119 B-4 Denpasar, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Pebruari 2008, yang semula sebagai Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi sekarang disebut sebagai : ----- PARA TERBANDING -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2008 Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Turut Tergugat tersebut diatas ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya dan segenap ahli waris yang sah dari almarhum I Gusti Ngurah Jegu terhadap tanah-tanah sengketa ; -----
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah menguasai dan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa tanpa alas hak dan tidak berdasarkan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ; -----
4. Menyatakan bahwa sertifikat hak Milik No.113/Desa Benoa, luas 3400 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 114/Desa Benoa, luas 4250 M2 masing-masing atas nama I Dit, serta sertifikat Hak Milik No. 349/Desa Benoa luas 4250 M2 dan sertifikat Hak Milik No. 350/Desa Benoa luas 3400 M2 masing-masing atas nama I Gendjo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah-tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 8 September 2008 ; -----



RE

6. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan lasia atau kosong tanpa beban apapun dengan membongkar segala bangunan yang berdiri diatasnya ; ----
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ; -----
8. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya ; -----
9. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan Konpensasi ini kepada Para Tergugat sebesar Rp. 2.555.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

B. DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya gugatan Rekonpensasi ini kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Nihil ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2008 Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps kepada Turut Tergugat II pada tanggal 17 Nopember 2008 ; -----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2008 kuasa Para Tergugat / Pembanding I, pada tanggal 17 Nopember 2008 kuasa Turut Tergugat I/Pembanding II dan kuasa Turut Tergugat II/ Pembanding III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2008 Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----



----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Desember 2008, dan kepada Turut Tergugat I/Pembanding II dan Turut Tergugat II/Pembanding III pada tanggal 26 Nopember 2008 dan kepada Para Tergugat / Para Pembanding I pada tanggal 27 Nopember 2008 ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat I/Pembanding II tertanggal 2 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Desember 2008, Para Tergugat/Para Pembanding I tertanggal 8 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Januari 2009, dan Turut Tergugat II/ Pembanding III tertanggal 13 Januari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari 2009, surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding, Turut Tergugat I/Pembanding II dan Turut Tergugat II/ Pembanding III masing-masing tanggal 3 Desember 2008, 13 Januari 2009, tanggal 14 Januari 2009 dan tanggal 16 Januari 2009 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding masing-masing tanggal 15 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Desember 2008 dan tanggal 19 Januari 2009, yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding, surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding I masing-masing tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 19 Januari 2009, kepada Turut Tergugat I/Pembanding II dan Turut Tergugat II/ Pembanding III



RE

masing-masing tanggal 8 Januari 2009 dan tanggal 21 Januari 2009 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 27 Januari 2009 dan kepada Turut Tergugat I/Pembanding II dan Turut Tergugat II/Pembanding III tanggal 28 Januari 2009 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut karena berkas perkara telah selesai diminutasi ; -

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ----- ✓

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat /Para Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding II dan Turut Tergugat II/Pembanding III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Nopember 2008. Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan serta membaca pula surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding Turut Tergugat I/ Pembanding II pada pokoknya sebagai berikut :


Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan kekeliruan karena :



AE

1. Tidak memperhatikan eksepsi Turut Tergugat I mengenai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, yang memberikan perlindungan demi kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah yang sudah bersertifikat ; -----
2. Keliru dalam mempertimbangkan hukumnya yang menyatakan tanah-tanah sengketa secara sah menurut hukum bukanlah tanah obyek landreform yang dapat didistribusikan kepada penyakap atau kepada wajib lapor karena tidak ada bukti - bukti yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik yang luasnya melebihi batas maksimum yang terkena peraturan dalam UU No.56 Prp tahun 1960 ; -----
Tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menunjukkan bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo adalah tanah " Obyek Landreform " yang berasal dari wajib lapor atas nama A.A.GD LANANG yang merupakan tanah yang terkena ketentuan Landreform sesuai Undang-undang No. 56 tahun 1960 mengenai tanah kelebihan dan telah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah kepada pemilik asal/wajib lapor yaitu A.A.GD. LANANG sehingga menjadi tanah Negara dan tanah tersebut dibagikan kepada petani penggarap yaitu I Dit dan I Gendjo sehingga Kepala Inspeksi Agraria Bali berhak dan sudah tepat untuk menerbitkan surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Redistribusi yang dalam perkara aquo SK Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding Para Tergugat/ Pembanding I pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar salah dalam membuat pertimbangan hukum sehingga menjadi putusan yang keliru dan tidak benar antara lain :



Be

1. Bahwa Judex factie Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara hanya mendasar pada dalil-dalil Para Penggugat dengan mengabaikan dalil-dalil dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; -----
2. Bahwa Judex factie pada Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam melakukan penafsiran hukum atas dalil-dalil yang diajukan, sehingga pertimbangan hukum dan keputusannya menjadi salah dengan alasan terbitnya surat keputusan kepala Agraria di Singaraja dengan No.12/18/A/Agr/Bd tertanggal 30 juli 1964 oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah didasarkan adanya permohonan secara resmi (tertulis); -----
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan bukti T-1 s/d T-4, T.26 jo.TT.II berupa surat dan lampiran Keputusan kepala Seksi Agraria Bali tanggal 30 Juli 1964 No.A.12/18/A/Agr/Bd., bahwa tanah sengketa yaitu sertifikat Hakim Milik No. 349/Desa Benoa luas 4250 M2 dan sertifikat Hak Milik No.350 /Desa Benoa luas 3400 M2 masing-masing atas nama I Gendjo (bukti T.1 dan T.2), sertifikat Hak Milik No. 113/Desa Benoa luas 3400 M2 dan sertifikat Hak Milik No.114/Desa Benoa luas 4250 M2 masing-masing atas nama I Dit (bukti T.3 dan T.4) adalah berasal dari pipil No.13, persil No.35 kelas II dan dari pipil 13, pesil No.23a kelas II yang keduanya adalah atas nama A.A.GD.LANANG sebagai pemilik asal sehingga setelah tanah sengketa beralih ke I Gendjo (almarhum) menjadi pipil No.176 dan No. Persil 177 atas nama I Dit ; -----
4. Bahwa Judex factie telah keliru dalam pertimbangan bukti T.26 dan T.34 berupa surat keterangan Iuran Pembangunan Daerah, dengan menyatakan tanah sengketa dengan pipil 176 dan 177 harus dikesampingkan karena disamping bukti T.26 dan T.34 tersebut tanpa tanda tangan dan stempel dari pihak berwenang mengeluarkan surat sehingga tidak mempunyai nilai



pembuktian, dengan alasan bahwa bukti T.26 dan T.34 tertera tahun 1967 walaupun tanpa stempel maupun tanda tangan pihak penerbit bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan pembayaran pajak tersebut, hal ini ditandai dengan tanda tangan serta stempel sebagaimana lembar dibaliknya bukti T.26 ini ; -----

5. Bahwa Judex factie telah keliru menilai kesaksian I Wayan Dibia, Spd. Sag. yang dipergunakan bahan pertimbangan hukum dengan alasan keterangan dari satu orang saksi (unus testis nulus testis) tanpa didukung fakta (alat bukti lain) seharusnya ditolak ; -----
6. Bahwa Judex factie keliru membuat pertimbangan tentang keterangan saksi I Wayan Dibia, Spd. Sag. dan I Wayan Sanu, SH yang mengatakan bahwa para Tergugat ikut menumpang dengan I Runih ditanah sengketa; dengan alasan bahwa para Tergugat secara turun temurun dari leluhur telah menempati tanah sengketa bahkan sejak jaman Jepang tahun 1945, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi para Tergugat yaitu I Ketut Dumun dan I Wayan Magleg ; -----
7. Bahwa Judex factie keliru membuat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa secara sah menurut hukum bukanlah tanah obyek landreform yang dapat didistribusikan kepada penyakap atau kepada wajib lapor, karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik yang luasnya melebihi batas maksimum yang terkena peraturan dalam UU No.56 PRP tahun 1960, justru dengan terbitnya SK Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja No.A.12/18/A/Agr/Bd tertanggal 30 Juli 1964 membuktikan bahwa SHM No.113/Desa Benoa luas 3.400 M2 dan SHM No.114/Desa Benoa luas 4.250 M2 masing-masing atas nama I Dit dan SHM No.349/Desa Benoa luas 4.250 M2 dan SHM No.350/Desa Benoa luas 3.400 M2 masing-masing atas nama I Gendjo adalah tanah redistribusi yang berasal dari



RE

pipil No.13 persil No.35 kelas II dan pipil No.13 persil 23 a kelas II masing-masing atas nama Anak Agung Gede Lanang dan bukan berasal dari tanah dengan pipil No.13 persil No.35 kelas II dan pipil No.13 persil 33 b kelas II masing-masing atas nama I Gusti Ngurah Jegu ; -----

8. Bahwa Judex factie keliru membuat pertimbangan yang menyatakan perbuatan Para Tergugat untuk menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa hingga terbit sertifikat Hak Milik merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah sama sekali tidak berdasar, dengan alasan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 30 Juli 1964 No.A.12/18/A/Agr/Bd adalah produk Hukum Nasional yang juga penjababaran UU No. 5 tahun 1960 ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding Turut Tergugat II/ Pembanding III pada pokoknya sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai pertimbangan-pertimbangan maupun amar putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie tingkat pertama keliru dalam menafsirkan hukum atas dalil-dalil yang diajukan, karena bukti yang diajukan Para Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan bekas kepunyaan A.A.Gd.Lanang yang merupakan tanah yang terkena landreform sesuai dengan UU No.56/Prp/1960. dan tanah tersebut oleh Pemerintah juga telah diberikan ganti rugi kepada pemilik asal (wajib lapor), sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara (tanah Negara). Karena tanah sengketa menjadi tanah Negara maka berdasarkan PP NO.224 tahun 1961 secara otomatis dibagikan kepada petani penggarap yang dalam hal ini I Gendjo dan I Dit ; -----
2. Bahwa apa yang disampaikan diatas diperkuat dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang disampaikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan yaitu :

RE

- P-4. yaitu fotocopy kutipan SK Kepala Inspeksi Agraria Bali No.A12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 ; -----
- P-5. yaitu Fotocopy permohonan sertifikat an. I Dit ; -----
- P-6. yaitu Fotocopy surat Keterangan Kelian Dinas Tanjung Benoa No.159/KDB/VIII/80 tanggal 29 Juli 1980 yang diketahui oleh Perbekel Desa Benoa dan Camat Kuta ; -----
- Saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu mantan Kelian Dinas Banjar Tanjung Benoa telah membenarkan bukti Penggugat (P-6) tersebut ; -----

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat menganalisa bukti P-2 dan P-7, karena apabila dicermati secara teliti alat bukti P-7 tersebut setelah tulisan I Gusti Ngurah Jegu terdapat tanda panah ke No.176 (176 yang dalam keterangan dihalaman belakang tertera No.176 adalah I Gendjo) dan tanda panah ke No.177 (177 yang dalam keterangan dihalaman belakang tertera No.177 adalah I Dit), maka tanah dengan pipil No.13 persil No.35, kelas II dan pipil No.13, persil No. 33b, kelas II yang an.I Gusti Ngurah Jegu telah beralih menjadi / kepada No.kohir 176 an. I Gendjo dan No.kohir 177 an. I Dit ; -----

4. Bahwa Judex factie telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum pada halaman 35 alenia 4.

Dengan alasan bahwa dengan terbitnya surat keputusan pemberian hak atas tanah redistribusi yang dalam perkara aquo SK Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964, maka sudah terbukti bahwa tanah sengketa merupakan tanah yang terkena landreform sesuai dengan UU No.56/Prp tahun 1960 mengenai kelebihan tanah maksimum dan terhadap tanah tersebut telah menjadi tanah obyek Landreform yang berdasarkan PP No.224 tahun 1961 tanah tersebut secara otomatis dibagikan kepada petani penggarap yang dalam perkara aquo adalah I Gendjo dan I Dit (Redistribusi tanah landreform) ; -----



5. Bahwa Judex factie keliru dalam membuat pertimbangan halaman 36 alenia 2.

Pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak berdasar karena surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 30 Juli 1964 No.A.12/18/A/Agr/Bd adalah produk Nasional yang juga penjabaran dan pelaksanaan dari UU No. 5 tahun 1960, UU No.56 Prp tahun 1960 mengenai tanah kelebihan batas maksimum dan Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 sehingga penguasaan dan pensertifikatan tanah sengketa telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar ; -----

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan sama sekali pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan di tanah obyek sengketa, dimana para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara tepat dan pasti batas-batas atas tanah obyek sengketa yang diakui sebagai miliknya tersebut, bagaimana mungkin orang mengakui mempunyai tanah tetapi tidak tahu batas-batas atas tanahnya sebagaimana penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah sengketa yang diakuinya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat I Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Penggugat Terbanding menolak dalil-dalil atau alasan memori banding Turut Tergugat I Pembanding pada point angka 1 yang mendasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (2) PP.No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Indonesia yaitu dengan alasan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah/pemegang hak yang sudah bersertifikat ; -----

Bahwa yang dijadikan dasar dikeluarkannya sertifikat oleh Turut Tergugat I Pembanding adalah SK Kepala Inspeksi Agraria



Bali di Singaraja No. A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 dimana dalam surat keputusan tersebut sudah secara jelas tersurat dan tersirat bahwa tanah yang menjadi obyek redistribusi yang diterima oleh I Dit dan I Gendjo adalah tanah atas nama Anak Agung Gede Lanang yaitu pipil No.117 persil No.35 klas II dan bukan tanah milik I Gusti Ngurah Jegu dengan pipil No.13 persil No.35 klas II luas 0.970 Ha dan pipil No.13 persil No. 33b kelas II luas 0.820 Ha masing-masing sejak klasiran tahun 1948 tercatat atas nama I Gusti Ngurah Jegu. Sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Pembanding terhadap tanah sengketa menjadi atas nama I Dit dan I Gendjo adalah salah obyek, oleh karenanya sertifikat-sertifikat aqou harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -----



2. Bahwa demikian pula alasan Turut Tergugat I Pembanding dalam memori bandingnya pada poin angka 2 yang mengatakan bahwa berdasarkan surat keputusan kepala Inspeksi Agraria Bali No.A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 yang diberikan kepada I Dit dan I Gendjo adalah tanah redistribusi yang berasal dari tanah dengan pipil No:13 persil No.35 kelas II dan pipil No.13 persil No.23a kelas II masing-masing atas nama A.A.Gde Lanang, dimana dalil atau alasan tersebut sangat tidak masuk akal karena sudah secara jelas bahwa didalam lampiran surat Kepala Inspeksi Agraria No. A12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 tersebut bahwa tanah yang ditunjuk sebagai tanah obyek redistribusi adalah tanah dengan pipil No.177 persil No.35 kelas II atas nama A.A.Gde Lanang dan bukan tanah milik I Gusti Ngurah Jegu dengan pipil No.13 persil No.35 kelas II luas 0.970 Ha dan pipil No.13 persil No.33b kelas II luas 0.820 Ha, sehingga alasan-alasan tersebut harus dikesampingkan ; -----
3. Bahwa alasan Turut Tergugat I Pembanding pada point angka 3 tidak masuk akal dan harus ditolak karena secara langsung

[Handwritten signature]

telah diakui didalam memori bandingnya bahwa tanah yang dijadikan obyek landreform adalah tanah atas nama A.A.Gde Lanang dan bukan tanah milik atas nama I Gusti Ngurah Jegu ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat II Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II Pembanding didalam memori bandingnya pada point angka 1 pada intinya mengatakan dan telah mengakui bahwa I Gendjo dan I Dit memperoleh tanah sengketa berdasarkan atas redistribusi dari bekas tanah milik A.A.Gde Lanang (sebagai wajib lapor) yaitu sesuai dengan SK Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja No.A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 (vide bukti P.4 = T.13 = TT.II.1 beserta lampirannya), ini berarti bahwa I Gusti Ngurah Jegu (tanah milik I Gusti Ngurah Jegu / tanah sengketa) bukanlah sebagai tanah yang terkena ketentuan obyek Landreform karena I Gusti Ngurah Jegu memang tidak pernah tercantum sebagai wajib lapor (wala) atas tanah sengketa, lalu kenapa Turut Tergugat II menunjuk tanah tanah milik I Gusti Ngurah Jegu sebagai tanah yang terkena ketentuan obyek Landreform yang kemudian diberikan kepada I Gendjo dan I Dit yang nota bene sebagai petani penggarap-pada hal sudah jelas bahwa I Gendjo dan I Dit adalah bukan sebagai petani penggarap (yang sudah jelas bahwa pekerjaan I Gendjo dan I Dit dari sejak dulu sampai sekarang sebagai nelayan yang berasal dari Pulau Nusa Penida, sehingga alasan atau keberatan dari Turut Tergugat II Pembanding pada point angka 1 tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ; -----
2. Bahwa Turut Tergugat II Pembanding dalam memori banding point angka 2 telah secara keliru menanggapi pengakuan dari Para Penggugat Terbanding tentang surat bukti P.4, P.5, P.6 dan keterangans saksi I Made Djartha yang membenarkan bukti



[Handwritten signature]

P.6 tersebut ; Bahwa Para Penggugat Terbanding memang telah mengakui tentang bukti-bukti tersebut diatas (bukti P.4,P.5,P.6 serta keterangan saksi I Made Djartha) karena didalam bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut bahwa yang tercantum sebagai wajib lapor/wala atas tanah yang dikenakan ketentuan obyek Landreform oleh Turut Tergugat II adalah tanah milik Anak Agung Gde Lanang dan bukan tanah milik I Gusti Ngurah Jegu; dengan demikian jelas bahwa Turut Tergugat II Pembanding telah secara keliru menunjuk obyek tanah yang dikatakan terkena ketentuan Landreform yaitu yang ditunjuk adalah tanah sengketa (error in objecto) yang merupakan tanah hak milik dari I Gusti Ngurah Jegu ; -----

3. Bahwa alasan atau keberatan Turut Tergugat II Pembanding didalam memori bandingnya pada point angka 5 dan 6 juga tidak masuk akal dan harus ditolak karena secara langsung telah diakui dalam memori bandingnya bahwa tanah yang terkena ketentuan “ obyek Landreform “ adalah tanah milik A.A.Gde Lanang dan bukan tanah milik atas nama I Gusti Ngurah Jegu; -----
4. Bahwa sangat keliru dalil Turut Tergugat II Pembanding didalam memori bandingnya pada point angka 7 yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat Para Penggugat tidak dapat menunjukkan secara tepat dan pasti tentang batas-batas tanah obyek sengketa, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ikut hadir, sehingga bagaimana mungkin Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat mengatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa, pada hal Para Penggugat Terbanding telah secara tepat dan benar menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam surat gugatan ; -----



Handwritten signature

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat Terbanding juga mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Terbanding menolak dalil-dalil atau alasan memori banding Para Tergugat Pembanding halaman 5 point angka 1 karena tidak jelas tentang dasar hukum alasan dan keberatan Para Tergugat Pembanding, sehingga keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----
2. Demikian pula dalil keberatan Para Tergugat Pembanding pada point angka 2 yang mengatakan bahwa I Dit dan I Gendjo memperoleh tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja No. A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 (vide P.4 = T.13 = TT.II.1 dan P.5) sudah jelas tersirat bahwa tanah yang menjadi obyek redistribusi yang diterima oleh I Dit dan I Gendjo adalah tanah atas nama Anak Agung Gde Lanang bukan tanah milik I Gusti Ngurah Jegu, sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I Pembanding menjadi atas nama I Dit dan I Gendjo adalah salah obyek karena secara jelas dan tegas dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja tersebut tanah yang ditunjuk sebagai tanah yang terkena redis adalah tanah dengan pipil No.177 persil No.35 kelas II atas nama Anak Agung Gde Lanang luas 0.485 Ha, apalagi pada saat itu (tahun 1964) I Dit baru berumur 13 tahun (lihat umur I Dit saat ini /tahun 2009 adalah 58 tahun) sehingga tidaklah mungkin orang yang masih dibawah umur dapat memperoleh hak atau bertindak dalam hukum dan oleh karenanya alasan atau keberatan tersebut harus pula ditolak ; -----
3. Bahwa telah diakui oleh Para Tergugat Pembanding dalam memori bandingnya pada point angka 3 halaman 6 yang mengatakan bahwa I Dit dan I Gendjo memperoleh tanah redistribusi dari Anak Agung Gde Lanang berdasarkan surat



Handwritten signature

Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964, sehingga sangat jelas bahwa I Dit dan I Gendjo memperoleh tanah redistribusi dari Anak Agung Gde Lanang dan bukan dari tanah milik I Gusti Ngurah Jegu, dan oleh karenanya tanah yang dikuasai dan disertifikatkan menjadi hak milik atas nama I Dit dan I Gendjo adalah salah obyek (error in objecto) karena tanah milik I Gusti Ngurah Jegu / tanah sengketa adalah tidak terkena ketentuan redis / tidak menjadi obyek redistribusi ; -----

4. Bahwa demikian pula alasan atau keberatan Para Tergugat Pembanding didalam memori banding pada angka 5 s/d angka 8 Para Penggugat Terbanding menolaknya dengan tegas karena berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti P.7 yang dikaitkan dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yang bernama I Wayan Dibia Adnyana,S.Pd, Sag dan I Wayan Sanu,SH bahwa tanah sengketa adalah milik I Gusti Ngurah Jegu yang dulunya digarap / disakap oleh I Runih (kakek I Wayan Sanu,SH) sedangkan I Dit dan I Gendjo hanya sebagai orang yang menumpang diatas tanah sengketa yang pada saat itu dan sampai sekarang pelerjaannya adalah nelayan yang berasal dari Pulau Nusa Penida ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : ✓

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi/Pembanding I sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSI :

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi, Pengadilan



Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat /Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Ngurah Jegu yang meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang dulu terletak di Banjar Kauh lingkungan Kertha Pascima, sekarang dikenal dengan wilayah Banjar Anyar, Desa/Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung seluas 0,970 Ha dengan pipil No.13, persil 35 kelas II dan seluas 0,820 Ha dengan pipil No.13 persil No.33 b; Bahwa sekitar tahun 1960 tanah sengketa digarap oleh I Runih, sebagai penyakap kemudian sekitar tahun 1962 datang I Gendjo dan I Dit yaitu nelayan dari Nusa Penida ikut menumpang ditanah tersebut, kemudian ternyata I Gendjo dan I Dit (Tergugat I dan Tergugat II) secara melawan hukum mensertifikatkan tanah-tanah tersebut diatas ; -----



----- Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka memperoleh tanah sengketa melalui permohonan Sertifikat Hak Milik selaku penyakap yang mendapatkan tanah-tanah tersebut berdasarkan kebijaksanaan Landreform dari Pemerintah ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding para Penggugat/Terbanding terhadap memori banding Turut Tergugat I/Pembanding dalam bagian No.1 dan terhadap kontra memori banding atas memori banding Para Tergugat/Pembanding pada bagian No.2 pada pokoknya menyatakan bahwa yang dijadikan dasar dikeluarkannya Sertifikat oleh Turut Tergugat I/Pembanding adalah SK Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja No.A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 dimana dalam surat tersebut sudah secara jelas tersurat dan tersirat bahwa tanah yang menjadi obyek redistribusi yang diterima oleh I Dit dan I Gendjo adalah tanah atas nama Anak Agung Gede Lanang yaitu pipil No.177 persil No.35 kelas II dan bukan tanah milik I Gusti Ngurah Jegu dengan pipil No. 13 persil 35 kelas II luas 0.970 Ha dan pipil

No.13 persil 33 b kelas II luas 0.820 Ha masing-masing sejak klasiran tahun 1948 yang tercatat atas nama I Gusti Ngurah Jegu;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Para Penggugat/Terbanding tidak menyangkal asal sertifikat Para Tergugat/Pembanding tersebut berasal dari pipil No.177 milik Anak Agung Gede Lanang ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut sebagaimana tersebut dalam putusannya Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 4 Nopember 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bukti T-26 dan T-34 yang diajukan Para Tergugat berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, yang menyatakan tanah sengketa dengan pipil No.177 harus dikesampingkan karena disamping bukti T-26 dan T-34 tersebut tanpa tanda tangan dan stempel dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian (hal 34 s/d 35 putusan aquo) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut kurang teliti dalam memeriksa, meneliti dan menyikapi surat tersebut secara keseluruhannya karena ternyata cap dan paraf yang terdapat dihalaman baliknya yang telah menentukan jumlah uang dan telah diparaf mengenai penerimaan pembayarannya sedangkan mengenai bukti T-27 jelas disebutkan dalam surat tersebut bahwa surat ini dikeluarkan tanggal 8-7-1983 yang ditanda tangani oleh pejabat Landreform dengan mengatas namakan Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung, sehingga bukti-bukti tersebut diatas yaitu T-26 dan T-27 dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ; -----

Begitu pula mengenai pertimbangan Pengadilan tingkat pertama terhadap bukti P-2 dan P-7 yang menyebutkan bukti P-2 berupa



✓ Surat Ketetapan Iuran pembangunan Daerah tertanggal 11 Juni 1976 atas nama I Gusti Ngurah Djegoe ternyata kurang teliti memeriksa, meneliti catatan lebih lanjut dari kolom nama dan nomor masing-masing orang yang punya milik tersebut dalam kolom No.4 yang menyebutkan tanah milik I Gusti Ngurah Djegoe tersebut diteruskan keterangannya sebagaimana tertulis didalam kolom nomor 5 yaitu nomor dari masing-masing orang punya milik dalam 10 tahun, dan kolom itu disebutkan adanya catatan No.177, hal ini menunjukkan adanya perubahan/mutasi kepemilikan menjadi milik nomor kahir 177, sehingga dalam hal ini setelah menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa benar tanah pipil No.13 persil No.35 kelas II luas 0,970 Ha dan pipil No.13 persil 33b kelas II luas 0.820 Ha yang semula tercatat atas nama I Gusti Ngurah Djegoe telah berubah / dimutasi menjadi milik dari pemilik pipil No.177 yaitu atas nama Anak Agung Gede Lanang ; ---



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali di Singaraja No. A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 tanah kepunyaan Anak Agung Gede Lanang merupakan tanah yang terkena Landreform sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 56/Prp/1960 dan tanah tersebut oleh pemerintah juga telah diberikan ganti rugi kepada pemilik asal (wajib lapor) yaitu Anak Agung Gede Lanang, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara (tanah Negara) karena tanah tersebut menjadi tanah Negara berdasarkan PP No. 224 tahun 1961 yang secara otomatis dibagikan kepada petani penggarap yang dalam hal ini I Gendjo dan I Dit ; -----

Bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan bukti P-4 yaitu fotocopy kutipan Surat Kepala Inspeksi Agraria Bali No. A.12/18/A/Agr/Bd tanggal 30 Juli 1964 (bukti P-5) yaitu fotocopy surat permohonan sertifikat atas nama I Dit dan bukti P-6 yaitu fotocopy surat keterangan Kelian Dinas Tanjung Benoa No. /

RM

159/KDB/VIII/80 tanggal 29 Juli 1980 yang diketahui oleh Prebikel Desa Benoa dan Camat Kuta serta diperkuat lagi dengan bukti T-26, T-27 dan T-34 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Para Tergugat/Pembanding telah secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan sangkalannya bahwa ia tidak melakukan perbuatan malawan hukum dalam memiliki sertifikat Hak Milik aqou yang didapat dari akibat kebijakan Landreform dari tanah wajib lapor kepunyaan Anak Agung Gede Lanang yang dahulunya merupakan milik I Gusti Ngurah Djegoe dengan pipil No.13, yang telah dimutasikan menjadi milik pipil No.177 yaitu menjadi kepunyaan Anak Agung Gede Lanang kemudian terkena kebijakan Redis sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----



----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Kompensi berada dipihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada yang bersangkutan ; -----

DALAM REKONPENSII :

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I Rekompensi/Tegugat I Kompensi dan Penggugat II Rekompensi/Tergugat II Kompensi mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang sah sesuai dengan sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 113 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 114 yang terletak di Desa Benoa seluas 4250 M2 merupakan tanah waris dari I Gendjo (almarhum) dan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas nama I Gendjo almarhum yaitu Sertifikat Hak Milik No.349 terletak di Desa Benoa seluas 4250 dan Sertifikat Hak Milik No.350 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 M2 juga milik Para Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi tersebut diatas ; ---

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi diatas yang dianggap termasuk dan dimuat pula dalam pertimbangan dalam Rekonpensi ini yang telah membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No.113 yang terletak di Desa Benoa seluas 3.400 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.114 yang terletak di Desa Benoa seluas 4.250 M2, Sertifikat Hak Milik No.349 terletak di Desa Benoa seluas 4250 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.350 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 M2 adalah milik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang mohon agar :

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonpensi / dahulu Tergugat I Kompensi adalah pemilik tanah yang sah sesuai sertifikat hak milik atas masing-masing dengan SHM No.113 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 M2 dan SHM No.114 yang terletak di Desa Benoa seluas 4250 M2 yang merupakan tanah waris dari I Gendjo almarhum ; -----

Menyatakan hukum bahwa Penggugat II dan III Rekonpensi/ dahulu Tergugat II dan III Kompensi adalah pemilik tanah yang sesuai sertifikat hak milik atas nama I Gendjo (almarhum) masing-masing dengan SHM No.349 yang terletak di Desa Benoa seluas 4250 M2 dan SHM No.350 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 M2 ; -----

dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi berada dalam pihak yang dikalahkan maka dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 tahun 1970 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 , Rbg dan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan yang terkait; -----



----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Kompensi/
Penggugat Rekonpensi/Pembanding ; -----

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04
Nopember 2008 Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang
dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04
Nopember 2008 Nomor : 195/Pdt.G/2008/PN.Dps yang
dimohonkan banding tersebut ; -----

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi / Tergugat
Rekonpensi / Terbanding untuk seluruhnya ; -----
Menghukum Para Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebanyak Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah) ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonpensi/
Tergugat I Kompensi, Penggugat II dan III Rekonpensi/Tergugat
II dan III Kompensi untuk sebagian ; -----
--- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Rekonpensi /
dahulu Tergugat I Kompensi adalah pemilik tanah yang sah
sesuai Sertifikat Hak Milik atas masing-masing dengan SHM
No.113 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 M2 dan SHM
No.114 yang terletak di Desa Benoa seluas 4250 M2 yang
merupakan tanah waris dari I Gendjo (almarhum) ; -----
--- Menyatakan menurut hukum bahwa bahwa Penggugat II dan
III Rekonpensi dahulu Tergugat II dan III adalah pemilik tanah
yang sah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama I Gendjo
(almarhum) masing-masing dengan SHM No.349 yang terletak



di Desa Benoa seluas 4250 M2 dan SHM No.350 yang terletak di Desa Benoa seluas 3400 M2 ; -----



- Membebaskan Para Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensasi membayar biaya perkara dalam Rekonsensi sebesar Nihil ; ---
 --- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 oleh kami I WAYAN SUGAWA,SH,M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan A.A.ANOM HARTANINDITA,SH. dan Hj.MARIAMA SOMPO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 15/Pen.Pdt/ 2009/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh I KETUT SARA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



1. A.A.ANOM HARTANINDITA,SH I WAYAN SUGAWA,SH,M.Hum.

Panitera pengganti

2. Hj.MARIAMA SOMPO,SH.

I KETUT SARA,SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Redaksi putusan akhir | Rp. 5000,- |
| 2. Meterai putusan akhir | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 11.000,- |